

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

KPT 125 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 125 TAHUN 2024 TENTANG DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TEGAL TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf d dan huruf e, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, bahwa Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2024 dan Penetapan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2024

- Lamp 1 Hal